



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx Kecamatan Tuminting Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuminting Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 08 September 2021 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Sindulang Satu sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxx) **berumur 5 tahun**, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga Tergugat kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan kerap kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang kerap kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas bahkan Tergugat kerap kali mengeluarkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat bahkan Tergugat kerap kali merusak perabotan rumah;
  - d. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sejak sekitaran bulan Februari 2020 dan sampai dengan saat ini sehingga segala keperluan Rumah Tangga harus diurus oleh Penggugat sendiri;
  - e. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekiataran bulan Februari 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami Istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa dikarenakan anak yang bernama **Annan Bahar (laki-laki) berumur 5 tahun** masih dibawah umur dan mengingat kebiasaan Tergugat yang kerap kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang larut malam dan terlebih anak tersebut masih sangat kecil sehingga sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang Ibu maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxxxx** berada dalam asuhan pengugat hingga dewasa dan mandiri;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Nomor 07/07/II/2015, Tanggal 12 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Nomor 7171-LT-03122018-0020 Tanggal 03 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 11 Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Annan Bahar yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain;
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 satu tahun lamanya, Tergugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak, karena anaknya masih kecil, dan khawatir akan kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan;
- Bahwawa, anak Penggugat Annan Bahar pernah dibawa lari oleh Tergugat, dan Terakhir di bawa ke Ternate di rumah tante Tergugat;
- Bahwa saksi bersama Penggugat datang menjemput anak tersebut namun Tergugat tidak memberikannya, nanti setelah saksi bersama Penggugat membawa Polisi ke Ternate baru diserahkan anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus dan memelihara anaknya karena Penggugat bekerja sebagai karyawan di Jumbo dengan penghasilan sejumlah setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tuminting, Kota Manado;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 11 Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Annan Bahar yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain;
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras, dan juga saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 satu tahun lamanya, Tergugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak, karena anaknya masih kecil, dan khawatir akan kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan;
- Bahwawa, anak Penggugat Annan Bahar pernah dibawa lari oleh Tergugat, dan Terakhir di bawa ke Ternate di rumah tante Tergugat;
- Bahwa saksi dengan orang tua pernah datang menjemput anak tersebut sama Tergugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut, nanti orang tua bersama Penggugat membawa Polisi ke Ternate baru diserahkan anaknya ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus dan memelihara anaknya karena Penggugat bekerja sebagai karyawan di Jumbo dengan penghasilan sejumlah setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga Tergugat kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan kerap kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang kerap kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas bahkan Tergugat kerap kali mengeluarkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat bahkan Tergugat kerap kali merusak perabotan rumah;
- d. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sejak sekitaran bulan Februari 2020 dan sampai dengan saat ini sehingga segala keperluan Rumah Tangga harus diurus oleh Penggugat sendiri;
- f. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang suka cemburu dan sering mabuk;

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatulmaram halaman 77 dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak agar anak yang bernama **xxxxxxx**, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat, sebab anak tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652/K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 serta petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79, menyatakan bahwa komulasi objektif dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya dapat diperkenankan, dan oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya berkaitan dengan hak asuh anak tersebut tetap memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Annan Bahar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu doktrin Hukum Islam yang terdapat pada Kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 195-196, dijelaskan ada 7 syarat-syarat hadhanah yang oleh majelis diambil sebagai dalil dalam pertimbangan perkara ini yang artinya sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



*Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh: berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa dalam konteks Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan doktrin tentang syarat-syarat hadlanah, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka hak *hadhanah* tersebut dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada bapaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dalam hal ini memenuhi syarat *hadhanah*, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat memenuhi syarat sebagaimana doktrin Hukum Islam tersebut dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebut pada pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah "kepentingan yang terbaik bagi anak" oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Penggugat sebagai ibunya lebih menjamin tumbuh dan berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut dapat dikabulkan, sehingga demikian Pengadilan menetapkan bahwa anak yang

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



belum mumayyiz tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa hak hadhanah yang diberikan kepada Penggugat harus diartikan hanya dalam hal penguasaan anak, sedangkan kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut sebagaimana dilaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun hadhanah dalam arti penguasaan anak diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ayah anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak sesuai kepentingan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk terpenuhinya hak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya' sebab pada umumnya orang tua yang bercearai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan anak-anak mereka, tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat orang tua tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah;

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, tindakan Penggugat untuk mwnghalang-halangi Tergugat menjumpai anaknya dapat menjadi alasan Tergugat untuk menggugat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx hak asuh anak bernama xxxxxxxx, umur 5 tahun hingga anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun), dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000.00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Dra. Hj. Marhumah**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBPN Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 440.000,00  
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2021/PA.Mdo